



P U T U S A N

Nomor 618 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 ENUNG SANURI, bertempat tinggal di Blok Pos, RT. 04/03, Desa Sinarjadi, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;
- 2 HIKMAT KUSUMAWARDHANA, bertempat tinggal di Blok Pos, RT. 02/04, Desa Sinarjadi, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;
- 3 OMID TAHMID, di Blok Pos, RT. 04/03, Desa Sinarjadi, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada DAYAT HIDAYAT dan kawan-kawan, Para Pengurus Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan (FSPK), beralamat di Jalan Syech Quro Kampung Lamarin, RT. 001, RW. 004, Palumbon Sari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. MING CHIA CERAMIC, yang diwakili oleh Hsu Ming Hung selaku Direktur PT. Ming Chia Ceramic, berkedudukan di Jalan Raya Bandung Cirebon Km. 43,6, Desa Sinajadi, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUYANTO, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara FIF, Lantai 10, Suite 102, Jalan TB. Simatupang, Kavling 15, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 618 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Para Penggugat bekerja di PT. Ming Chia Ceramic yang masing-masing adalah sebagai berikut:

No	Nama	Awal Masuk Kerja			NOMOR INDUK KARYAWAN	STATUS KERJA
		tgl	bln	tahun		
1	Enung Sanuri				11.11.01 0027	KARY. TETAP
2	Hikmat Kusumawardhana				11.11.01.0046	KARY.TETAP
3	Omid tahmid				11.12.01 0053	KARY.TETAP

- 2 Bahwa Upah terakhir yang diterima Para Penggugat bulan November tahun 2013 adalah:

UMK tahun 2013 Kabupaten Majalengka Rp850.000,00;

No	Nama	Upah perbulan Tahun 2013 per	Tunjangan	Total
1	Enung Sanuri	Rp850.000,00	Rp240.000,00	Rp1.090.000,00
2	Hikmat Kusumawardhana	Rp850.000,00	Rp240.000,00	Rp1.090.000,00
3	Omid Tahmid	Rp850.000,00	Rp240.000,00	Rp1.090.000,00

Sedangkan UMK tahun 2014 adalah Rp1.000.000,00 dengan Uang Tunjangan Makan Rp8.000,00/hr;

- 3 Bahwa Penggugat adalah penguins Serikat Pekerja PEPPSI-FSPK PT. Ming Chia Ceramic dengan jabatan:

- 1 Enung Sanuri : Ketua;
- 2 Hikmat Kusuma Wardhana : Sekretaris;
- 3 Omid Tahmid : Bendahara;

- 4 Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 Para Penggugat yang adalah Pengurus Serikat Pekerja PEPPSI-FSPK PT. Mingchia bersama dengan Serikat pekerja yang ada di Majalengka membentuk Aliansi untuk Advokasi kenaikan upah tahun 2014 di Majalengka, dan pada tanggal 28 Oktober dan 29 Oktober terjadi aksi massa/unjuk rasa yang dilakukan Aliansi untuk Upah tahun 2014;



- 5 Bahwa dalam kegiatan tersebut PEPPSI-FSPK PT.Ming Chia Ceramic telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan dan selama kegiatan tidak mengakibatkan Stop Produksi, karena hanya diikuti anggota yang libur, masuk siang maupun yang tukar libur dengan yang lain;
- 6 Bahwa tanggal 26 November 2013 Para Penggugat dipanggil oleh HRD PT. Mingchia Ceramic Indonesia yaitu Sdr. Martino Umbokahu dan Sdr. Asep Iding bahwa setelah menghadap pihak HRD menyatakan Para Penggugat dinyatakan Putus Hubungan Kerja dengan alasan kegiatan unjuk rasa upah pada tanggal 28 Oktober kemarin telah mengganggu produktifitas;
- 7 Bahwa Para Penggugat tidak menerima karena waktu kegiatan unjuk rasa anggota PEPPSI-FSPK tidak ada yang mangkir, dan yang ikut berunjuk rasa adalah yang libur, shift malam dan shift siang serta yang shift pagi tetapi telah tukar shift ataupun ganti libur;
- 8 Bahwa HRD tetap pada pendiriannya sehingga Sdr. Asep Iding menyarankan agar Para Penggugat di *skorsing* dan sudah tidak boleh masuk kerja seperti biasa dan disuruh pulang;
- 9 Bahwa sesampai di rumah Para Penggugat kembali ke perusahaan untuk menanyakan kepastian dan walaupun *diskorsing* Para Penggugat meminta surat *skorsing* dari pihak perusahaan;
- 10 Bahwa HRD Sdr. Martino menjawab *skorsing* tersebut berlaku sampai Para Penggugat menerima untuk PHK tetapi Sdr. Martino tidak menerbitkan surat *skorsing*;
- 11 Bahwa setelah terjadi adu argumentasi pihak HRD yaitu Sdr. Martino mengatakan bahwa sebenarnya sebelum mem PHK Para Penggugat, Pimpinan Perusahaan diundang oleh pemerintah yang dihadiri oleh Bupati Majalengka dan terucap bahwa organisasi yang di Mingchia telah mengganggu kondusifitas Kabupaten Majalengka karena aksi-aksi penuntutan upah, sehingga membuat *Owner* dari PT. Mingchia merasa malu dan memohon maaf kepada Bupati dan pemilik perusahaan yang lain “itulah Mr. Che merasa malu atas ulah organisasi yang dipimpin kalian di Perusahaan Mingchia ini kata” Sdr. Martino Umbokahu;
- 12 Bahwa Para Penggugat menyimpulkan “jadi alasan mengganggu produktifitas itu apa hanya menutupi alasan sebenarnya ? Sdr. Martino tidak menjawab lagi dan hanya mengatakan upah selama *skorsing* akan dibayar dan meminta agar Para Penggugat bersedia di PHK;

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 618 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 13 Bahwa mendengar khabar tersebut anggota dari PEPPSI-FSPK di Mingchia bereaksi dengan mendatangi Para Penggugat di sekretariat sebagai wujud kebingungan dan merasa tidak adil dan demi masa depan organisasi, selama 3 hari bertahan 52 anggota yang tidak masuk kerja hingga akhirnya perusahaan melayangkan Surat Panggilan;
- 14 Bahwa pada hari ke empat anggota akan masuk kerja lagi tetapi di tahan oleh HRD dan Bp. Asep Iding dan diucapkan lagi alasan PHK terhadap Para Penggugat Pimpinan organisasi tersebut karena perusahaan dipermalukan dengan keras dan ditegur oleh Bupati sehingga malu, bahkan anggota PEPPSI pun akhirnya dilarang masuk kerja lagi dengan alasan sudah diganti pekerja;
- 15 Bahwa di sekretariat telah ada Surat Panggilan dari Disnaker tanggal 9 Desember 2013 untuk diadakan Mediasi, bahwa menanggapi surat tersebut Para Penggugat merasa belum pernah ada Risalah Bipartit tetapi pihak Dinas sudah memanggil mediasi serta Para Penggugat masih menganggap permasalahan ini adalah dugaan pelanggaran kebebasan berserikat, untuk itulah Para Penggugat memberikan surat untuk menjawab panggilan tersebut pada tanggal 19 Desember 2013;
- 16 Bahwa pada tanggal 23 Desember pihak Dinsosnaker Kabupaten Majalengka menerbitkan Surat Anjuran tetapi isi Anjuran tersebut ditolak oleh Para Penggugat;

Dalam Provisi:

- 1 Bahwa sejak dinyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat, tanggal 26 November 2013 secara sepihak, Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat sejak hari itu juga, sementara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 155 ayat (2) berbunyi: “Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”, sehingga dengan demikian Penggugat sewajibnya masih menerima hak-hak sebagai pekerja;
- 2 Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat dengan perincian sebagai berikut, tersebut maka total keseluruhan upah/gaji yang tidak dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;

Dengan Rincian:

- Bulan Desember 2013 sebesar:
- 1 Sdr. Enung Sanuri:



$$\text{Rp}850.000,00 + \text{Rp}240.000,00 = \text{Rp}1.090.000,00;$$

2 Sdr. Hikmat Kusuma Wardhana:

$$\text{Rp}850.000,00 + \text{Rp}240.000,00 = \text{Rp}1.090.000,00;$$

3 Sdr. Omid Tahmid:

$$\text{Rp}850.000,00 + \text{Rp}240.000,00 = \text{Rp}1.090.000,00;$$

- Sejak Januari sampai April (4 Bulan);

1 Sdr. Enung Sanuri:

$$\begin{aligned} \text{Rp}1.000.000,00 + \text{Rp}240.000,00 &= \\ &= \text{Rp}1.240.000,00 \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp}4.960.000,00; \end{aligned}$$

2 Sdr. Hikmat Kusuma Wardhana:

$$\begin{aligned} \text{Rp}1.000.000,00 + \text{Rp}240.000,00 &= \\ \text{Rp}1.240.000,00 \times 4 \text{ bulan} &= \text{Rp}4.960.000,00; \end{aligned}$$

3 Sdr. Omid Tahmid:

$$\begin{aligned} \text{Rp}1.000.000,00 + \text{Rp}240.000,00 &= \\ \text{Rp}1.240.000,00 \times 4 \text{ bulan} &= \text{Rp}4.960.000,00; \end{aligned}$$

Dan tetap harus membayar upah/gaji selanjutnya (@ Rp1.240.000,00) perbulannya untuk Para Penggugat selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 3 Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 96, Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan terlebih dahulu tuntutan dalam provisi ini dengan memerintahkan Tergugat memberikan hak-hak Penggugat yang tidak diterima/dibayarkan antara lain yaitu membayar upah/gaji sebagaimana tersebut dalam provisi diatas dan tetap membayar upah/gaji selanjutnya (@ Rp1.240.000,00) tiap bulanya selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 November 2013, Para Penggugat di-PHK dengan secara sepihak tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan kronologis sebagai berikut:
- a Bahwa tanggal 26 November 2013 Para Penggugat dipanggil oleh HRD PT. Mingchia Ceramic Indonesia yaitu Sdr. Martino Umbokahu dan Sdr. Asep Iding bahwa setelah menghadap pihak HRD menyatakan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan Putus Hubungan Kerja dengan alasan kegiatan unjuk rasa upah pada tanggal 28 Oktober kemarin telah mengganggu produktifitas;

- b Bahwa Para Penggugat tidak menerima karena waktu kegiatan unjuk rasa anggota PEPPSI-FSPK tidak ada yang mangkir, dan yang ikut berunjuk rasa adalah yang libur, shift malam dan shift siang serta yang shift pagi tetapi telah tukar shift ataupun ganti libur, bahwa HRD tetap pada pendiriannya sehingga Sdr. Asep Iding menyarankan agar Para Penggugat di *skorsing* dan sudah tidak boleh masuk kerja seperti biasa dan disuruh pulang;
 - c Bahwa HRD Sdr. Martino menjawab *skorsing* tersebut berlaku sampai Para Penggugat menerima untuk PHK tetapi Sdr. Martino tidak menerbitkan surat *skorsing*;
 - d Bahwa setelah terjadi adu argumentasi pihak HRD yaitu Sdr. Martino mengatakan bahwa sebenarnya sebelum mem-PHK Para Penggugat, Pimpinan Perusahaan diundang oleh pemerintah yang dihadiri oleh Bupati Majalengka dan terucap bahwa organisasi yang di Mingchia telah mengganggu kondusifitas Kabupaten Majalengka karena aksi-aksi penuntutan upah, sehingga membuat *Owner* dari PT. Mingchia merasa malu dan memohon maaf kepada Bupati dan pemilik perusahaan yang lain "itulah Mr. Che merasa malu atas ulah organisasi yang dipimpin kalian di Perusahaan Mingchia ini" kata HRD (Bp. Martino);
 - e Karena diperlakukan demikian, Penggugat tidak dapat menerima PHK tersebut;
- 2 Bahwa berdasarkan adanya PHK sepihak tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tercantum pada:
- a Pasal 151:
 - (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial;
 - b Pasal 155:
 - 1 Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- 3 Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;
- c Pasal 161:
 - 1 Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja/Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga secara berturut-turut;
- 3 Bahwa berdasarkan uraian dalam pokok perkara ini, Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan agar Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi yang sama sebagai Kepala Regu di PT. Mingchia Ceramic Indonesia;
- 4 Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia, hak-hak privat setiap warga negara haruslah mendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (*in casu* Tergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya, dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk mendapatkan keadilan;
- 5 Bahwa selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 6 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 618 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat yang antara lain membayar upah/gaji dengan perincian sebagai berikut:

Dengan Rincian:

- Bulan Desember 2013 sebesar:

- 1 Sdr. Enung Sanuri $\text{Rp}850.000,00 + \text{Rp}240.000,00 = \text{Rp}1.090.000,00$;
- 2 Sdr. Hikmat Kusuma Wardhana $\text{Rp}850.000,00 + \text{Rp}240.000,00 = \text{Rp}1.090.000,00$;
- 3 Sdr. Omid Tahmid $\text{Rp}850.000,00 + \text{Rp}240.000,00 = \text{Rp}1.090.000,00$;

- Sejak Januari sampai April (4 Bulan);

- 1 Sdr. Enung Sanuri $\text{Rp}1.000.000,00 + \text{Rp}240.000,00 = \text{Rp}1.240.000,00 \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp}4.960.000,00$;
- 2 Sdr. Hikmat Kusuma Wardhana $\text{Rp}1.000.000,00 + \text{Rp}240.000,00 = \text{Rp}1.240.000,00 \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp}4.960.000,00$;
- 3 Sdr. Omid tahmid $\text{Rp}1.000.000,00 + \text{Rp}240.000,00 = \text{Rp}1.240.000,00 \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp}4.960.000,00$;

Dan tetap harus membayar upah/gaji selanjutnya (@ $\text{Rp}1.240.000,00$) perbulannya untuk Para Penggugat selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat dengan mem-PHK Penggugat batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (1, 2 dan 3), Pasal 161 ayat (1);
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi yang sama di perusahaan PT. Ming Chia Ceramic Indonesia dan membatalkan PHK Penggugat melalui Surat Pembatalan PHK;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}200.000,00$ (dua ratus ribu rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

- 5 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 70/G/2014/PHI/PN.BDG., tanggal 14 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Mengabulkan Provisi Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar:
 - 1 Enung Sanuri, sebesar: Rp5.640.600,00 (lima juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);
 - 2 Hikmat Kusuma Wardhana, sebesar: Rp5.545.800,00 (lima juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
 - 3 Omid Tahmid, sebesar: Rp5.545.800,00 (lima juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Dalam pokok perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat putus sejak akhir bulan Mei 2014;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan masing-masing sebesar:
 - 1 Enung Sanuri, sebesar: Rp6.486.690,00 (enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 618 K/Pdt.Sus-PHI/2014



2 Hikmat Kusuma Wardhana, sebesar: Rp4.251.780,00 (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

3 Omid Tahmid, sebesar: Rp4.251.780,00 (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

4 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

5 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 14 Juli 2014, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Kas/G/2014/PHI/PN.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1 Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls 1A khusus Bandung telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu pendapat Majelis Hakim yang berpendapat bahwa tindakan-tindakan Para Penggugat sekalipun tidak pernah dilakukan pembinaan/ pemberian sanksi-sanksi telah membuat Tergugat merasa malu dengan telah dipanggil Bupati Majalengka sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat, tentunya keputusan Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan tidak lagi menjadi harmonis yang akhirnya dapat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri untuk itu Majelis Hakim berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan Tergugat terhitung sejak akhir bulan Mei 2014 dengan demikian *petitum* Para Penggugat dalam point 2 dan 3 harus dinyatakan ditolak;

- 2 Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls 1A khusus Bandung telah salah mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat;

Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru;

Dengan alasan:

Bahwa Pemutusan hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi/Terbanding terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi/Pembanding dengan alasan adalah perbuatan Indisipliner tidaklah cukup bukti dan tidak punya dasar hukum yang jelas;

Bahwa pendapat Majelis Hakim tentang disharmonis adalah sangat subyektif dan tidak berdasar, mengingat kegiatan-kegiatan yang dilakukan Para Penggugat adalah dalam rangka kegiatan organisasi dengan melakukan unjuk rasa menuntut upah minimum Kabupaten yang mana dalam AD/ART telah diatur fungsi dan tugas pengurus untuk membela melindungi dan mensejahterakan anggota dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Inti Organisasi dibuktikan dengan P-4 (Susunan Kepengurusan Serikat Pekerja PEPPSI-FSPK PT. Ming Chia Ceramic Indonesia), dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa Terbanding/Tergugat pada saat di persidangan tidak memberikan alat bukti berupa pelanggaran Para Pembanding/Penggugat yang dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, Terbanding/Tergugat menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa kegiatan Para Penggugat tersebut terdapat surat pemberitahuan yang dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat (P-5) tetapi saksi Tergugat menyatakan dengan tegas tidak merespon baik tertulis maupun lisan;

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a Bukti tertulis;
- b Bukti saksi;
- c Persangkaan;
- d Pengakuan;
- e Sumpah;

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 618 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah bukti yang berada di atas bukti saksi yang dimiliki Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis P-4 berupa bukti Para Pembanding/Penggugat sebagai pengurus inti organisasi PEPPSI-FSPK PT. Ming Chia Ceramic Indonesia dikuatkan oleh saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding maupun saksi Tergugat/ Terbanding kemudian dengan adanya bukti tertulis berupa bukti pemberitahuan kegiatan organisasi (P-5) yang dimiliki Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan telah diakui oleh saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu saksi Sdr. Asep Iding tetapi tidak direspon baik tertulis maupun lisan maka terbukti bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah wanprestasi karena antara Para Penggugat sebagai pengurus Organisasi Serikat Pekerja dan Tergugat sebagai pengusaha adalah mitra yang seharusnya menjaga hubungan industrial yang harmonis dengan selalu terbuka ruang untuk musyawarah maupun negosiasi sebagai mana kesepakatan yang dituang dalam Peraturan Perusahaan dan diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tetapi Tergugat selalu mengabaikan dan mengingkari, sehingga tidak patut dan tidak layak Pemutusan Hubungan Kerja dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus bandung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Agustus 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam memberi pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon telah memberi pengaruh buruk pada teman-teman sekerjanya untuk berunjuk rasa, dan menukar jam kerja tanpa sepengetahuan atasan, adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perusahaan;

Bahwa dengan alasan terseut di atas, sangat beralasan hubungan kerja Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilanjutkan lagi, sehingga dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan membayar hak-hak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. ENUNG SANURI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ENUNG SANURI, 2. HIKMAT KUSUMAWARDHANA, dan 3. OMID TAHMID tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Arief Soedjito, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Arief Soedjito, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 618 K/Pdt.Sus-PHI/2014



ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)
Nip. 19591207 1985 12 2 002